

LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2016

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA



Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan izin Nya, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2016 yang sebelumnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat diselesaikan meski masih jauh dari kondisi ideal dengan segala kekurangan dan keterbatasannya.

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2016 selanjutnya di sebut LKPK DISPERSIPDA 2016 ini dibuat masih berdasarkan kinerja Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, karena Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang menetapkan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ditetapkan pada akhir Tahun Anggaran 2016. Akan tetapi dalam pengukuran kinerjanya menggunakan target berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah periode 2016-2021.

LKPK ini juga disusun untuk memenuhi kewajiban setiap instansi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.

Tahun 2016 merupakan kondisi kinerja awal periode RENSTRA SKPD dan RPJMD 2016-2021, karena itu LKPK DISPERSIPDA 2016 ini disusun dengan berpedoman pada dokumen RENSTRA SKPD 2016-2021 meskipun perjanjian kinerja 2016 dibuat sebelum dokumen tersebut ditetapkan.

Sebagai institusi publik, dokumen LKPK DISPERSIPDA 2016 ini juga merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban institusi kepada publik (masyarakat) yang telah menggunakan dana publik melalui APBD Tahun Anggaran 2016. Sehingga apa yang menjadi kinerja Tahun 2016 dapat dilihat dalam laporan ini. Dalam menyajikan laporan, masih banyak terdapat kekurangan atau kelemahan dalam penyusunannya baik data maupun bahasa, dan tentunya kritik, saran serta tanggapan yang konstruktif sangat diharapkan untuk kinerja dan kesempurnaan laporan ini. Lebih dan kurangnya diucapkan terima kasih.

Masamba, Januari 2017

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH,

Drs. MAHARUDDIN
NIP. 19621231 198901 1 037

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 (LKPK 2016) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2016 kepada publik.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada rakyatnya.

Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, disajikan beberapa hal yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara secara menyeluruh.

Keberhasilan itu antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik tugas-tugas ketatausahaan diantaranya :
 - Penatausahaan, pengolahan dan pelaporan tata administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan asset dengan baik dan tepat waktu;
 - Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan gedung dan memelihara kebersihan/keindahan tempat kerja/kantor dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif;
 - Penataan arsip dinamis aktif dan inaktif;
 - Peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan Tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya.
2. Selain keberhasilan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan yang belum dapat kami atasi sepenuhnya dan menyebabkan efektifitas kerja organisasi tidak optimal diantaranya yaitu :
 - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai;
 - Sistem perencanaan dan koordinasi yang masih perlu ditingkatkan;

- Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan yang belum optimal;
- Dan belum adanya gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang representatif.

Kelemahan terakhir ini masih sangat berdampak pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, karena mempengaruhi efektifitas tugas pokok dan fungsi utama yaitu pelayanan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas dengan meningkatkan minat dan budaya bacanya namun bukan menjadi alasan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Semoga LKPK 2016 ini memberikan arti bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Luwu Utara yang berkualitas dan cerdas di masa datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
1. Kedudukan Organisasi	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
3. Struktur Organisasi.	2
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.	3
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	4
C. Sistematika Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	4
BAB II Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana Strategis.....	6
1. Pernyataan Visi dan Misi.....	6
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Strategi Pencapaian	7
B. Perjanjian Kinerja 2016	9
1. Indikator Kinerja Sasaran	10
2. Program	11
3. Kegiatan dan Indikator Kinerja	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
1. Hambatan / Kendala	18
2. Strategi Pemecahan Masalah	19
B. Realisasi Anggaran.....	19
1. Alokasi dan Realisasi	19
2. Analisis Capaian Indikator Kinerja dan Efisiensi	20
BAB IV Penutup	21
LAMPIRAN	



BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

1. Kedudukan Organisasi

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, dibentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan pada akhir Tahun Anggaran 2016, yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu lembaga yang dibentuk dan mendapat mandat untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Luwu Utara khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Tahun 2016 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip., M.Si dan Bapak Muh.Thahar Rum, SH dan sekaligus awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021, maka LKPK Tahun 2016 disusun berdasarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang berpedoman pada RENSTRA DISPERSIPDA 2016-2021 dan capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2016.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 yaitu :

- a. Tugas Pokok



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dibidang perpustakaan dan arsip daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


b. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan dan arsip;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan arsip;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai susunan/struktur organisasi seperti digambarkan dengan bagan di bawah ini.





4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai menurut kualifikasi pendidikan.

1) Pasca Sarjana (S2) : 1 orang

2) Sarjana (S1)

📚 S1 Administrasi Negara : 5 orang

📚 S1 Perpustakaan : 1 orang

📚 S1 Ekonomi : 1 orang

📚 S1 Matematika : 1 orang

Sub Total : 8 orang

3) Diploma 3 (D 3)

📚 D3 Perpustakaan : 1 orang

📚 D3 APDN : 1 orang

📚 D3 Koperasi : 1 orang

📚 D3 Sekretaris : 1 orang

Sub Total : 4 orang

4) SMA : 1 orang

5) SMK : 2 orang

Jumlah : 16 orang.

b. Jumlah menurut pangkat dan golongan.

1) Pembina Tk. I / IV b : 1 orang

2) Pembina / IV a : 1 orang

3) Penata Tk. I / III d : 3 orang

4) Penata / III c : 1 orang

5) Penata Muda / III a : 6 orang

6) Pengatur Tk. I / II d : 3 orang

7) Pengatur Muda Tk. I / II b : 1 orang

Jumlah : 16 orang.

c. Jumlah menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

1) Pejabat Struktural Eselon III : 1 orang

2) Pejabat struktural Eselon IV : 4 orang

3) Fungsional : 3 orang

Jumlah : 8 orang.



B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi ; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai dasar dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja juga mewajibkan instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah.

Dengan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2016. Selanjutnya diharapkan ada masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dan semua mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

C. Sistematika Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN



Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan melakukan analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

Perencanaan Kinerja

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kabupaten Luwu Utara mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2016 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2016.

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu **"Luwu Utara yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan kearifan lokal"** yang memuat makna menjadikan masyarakat Kabupaten Luwu Utara berkualitas dan agamis yang mampu mengelola sumber daya sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernuansa kerakyatan untuk mencapai masyarakat sejahtera, mandiri dan maju. Inti dari pencapaian visi tersebut adalah dukungan *sumber daya manusia yang berkualitas*. Ukuran normatif dari sumber daya manusia yang berkualitas yaitu memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas. Karena itu ketersediaan sumber ilmu pengetahuan dan informasi sangat penting dalam usaha mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara merumuskannya dalam sebuah visi yaitu :

Terwujudnya perpustakaan dan kearsipan daerah sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat

Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menjabarkannya dalam beberapa misi sebagai berikut :



1. **Membudayakan arsip sebagai alat bukti akuntabilitas kerja aparatur negara;**
2. **Membudayakan masyarakat gemar membaca dan belajar.**

2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Strategi Pencapaian

a. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara merumuskannya kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (*strategic goal*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan strategis dimaksud adalah :

Tujuan 1	Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah
Tujuan 3	Meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan secara spesifik dan terukur dengan indikator kinerja sasaran. Indikator-indikator sasaran ini akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dialokasikan ke dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis dimaksud adalah :



Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja berkategori baik

Tujuan 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa	1.1 Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku 1.2 Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah	Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional

Tujuan 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya pengunjung perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat	2.1 Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional 2.2 Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan

c. Strategi Pencapaian

Guna mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, maka disusunlah program kegiatan sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Namun penyusunan program kegiatan tetap dengan pertimbangan prioritas karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Karena itu dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini dilakukan secara bertahap. Pada Tahun Anggaran 2016, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk pencapaian sasaran karena keterbatasan tersebut.



Berikut adalah kebijakan dan program prioritas yang dapat dilaksanakan sebagai strategi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2016.

Sasaran	Kebijakan	Program Prioritas
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja	Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik		
3. Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa	Meningkatkan pemahaman instansi terhadap pentingnya pengelolaan arsip, peningkatan kualitas pengelolaan dengan berbasis TIK	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah	Peningkatan SDM pengelola arsip	
5. Meningkatnya pengunjung perpustakaan	Peningkatan minat baca pelajar dan masyarakat dengan mendekatkan bentuk layanan perpustakaan ke desa/kelurahan	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
6. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat		

B. Perjanjian Kinerja 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, telah disusun suatu rencana kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja tingkat sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016 (*terlampir*).



1. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah dikemukakan dalam rencana strategis di atas merupakan indikator kinerja yang akan direalisasikan. Indikator-indikator inilah yang akan menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pencapaian indikator-indikator ini menjadi tolak ukur kinerja keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya.

Untuk mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, skala prioritas tetap menjadi pertimbangan mengingat sumber daya dan anggaran daerah yang sangat terbatas. Sehingga pencapaian indikator kinerja utama dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak seluruhnya dapat direalisasikan. Berikut adalah sasaran yang ingin diwujudkan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (target) Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2016.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Minat Baca Pelajar dan Masyarakat	Jumlah Pengunjung dan Peminjam Buku Perpustakaan	10.000 Orang
2	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum	Jumlah Bahan Pustaka	1.000 Eksamplar
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Prasarana Perpustakaan dan Arsip	10 Unit
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Perpustakaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Perpustakaan	32 Orang
5	Meningkatnya Jumlah Instansi Pemerintah mengelola dan menata Arsip Secara Baku	Jumlah SKPD yang menerapkan Arsip Secara Baku	10 SKPD

Indikator Kinerja Sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2016 di atas masih mengacu pada indikator kinerja RENSTRA 2010-2015. Terdapat perbedaan pernyataan indikator kinerja sasaran dengan RENSTRA DISPERSIPDA 2016-2021 yaitu pada satuan dan target, namun tidak secara substansi sehingga pengukuran kinerja masih dapat dilakukan. Berikut adalah indikator kinerja sasaran dan target Tahun 2016 berdasarkan RENSTRA DISPERSIPDA 2016-2021.



Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat waktu
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja berkategori baik	B
3. Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa	3.1 Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku.	46/202
	3.2 Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya.	0/0
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah	Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional	0/0
5. Meningkatnya pengunjung perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani.	90/250
6. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat	6.1 Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional;	0/173
	6.2 Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan.	0%

2. Program

Dari beberapa program yang telah termuat dalam rencana strategis untuk pencapaian sasaran di atas. Ada beberapa program prioritas yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada periode pelaksanaan anggaran Tahun 2016 antara lain :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- 4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

3. Kegiatan dan Indikator Kinerja

Kegiatan adalah tindakan nyata pada Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat)



dan impact (dampak), namun demikian pada tahun yang bersangkutan, belum seluruhnya dapat diukur khususnya indikator benefit (manfaat) dan impact (dampak). Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan lainnya. Untuk itu kami membatasinya pada indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil) saja.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berserta indikator dan program yang diikutinya antara lain :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - Jumlah peralatan kantor yang diadakan.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Jumlah gedung kantor yang dipelihara.
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara.
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip.
 - Jumlah peraturan bupati yang diterbitkan.

c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi dan Kondisi Data.
 - Jumlah SKPD dan desa yang dimonitoring.

d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- 1) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;
 - Jumlah desa dan sekolah yang terlayani perpustakaan keliling.
- 2) Pengembangan Minat dan Budaya Baca;
 - Jumlah siswa/pelajar yang mengikuti lomba.
- 3) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;
 - Jumlah titik publikasi dan sosialisasi.
- 4) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
 - Jumlah bahan pustaka yang diadakan.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Jumlah perpustakaan desa/sekolah yang dimonitoring.
- 6) Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;



- Jumlah bahan pustaka yang diolah
- 7) Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - Jumlah bahan bacaan/surat kabar/majalah yang dipelihara/dijilid.
- 8) Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang mengikuti lomba



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dengan indikator-indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA DISPERSIPDA 2016-2021) dan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Selanjutnya dilakukan analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (2 tahun terakhir);
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran 1 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	

Urgensi dari pencapaian indikator ini adalah ketepatan waktu penyusunan dan penyerahan laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan lainnya yang berlaku. Ketersediaan SDM keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi dalam menyelesaikan semua bentuk administrasi keuangan menjadi kebijakan organisasi, salah



satunya dengan mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis keuangan. Sehingga ketepatan waktu tidak hanya menjadi prioritas tetapi kualitas laporan keuangan juga tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan audit pemeriksa, baik internal inspektorat dan BPK perwakilan Sulawesi Selatan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kedua lembaga auditor tersebut laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara beberapa tahun terakhir tidak pernah tercatat sebagai temuan yang berimplikasi pelanggaran hukum.

Pencapaian indikator ini didukung oleh :

- program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - b. Kegiatan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian dan aset.
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Sasaran 2 Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Status laporan kinerja berkategori baik	Kategori	B	-	

Pencapaian indikator ini belum dapat disampaikan karena laporan kinerja Tahun 2015 belum mendapatkan penilaian dari inspektorat. Sehingga apa yang menjadi bahan penilaian dan koreksi atas laporan yang kami sajikan tahun tersebut tidak dapat kami analisis untuk perbaikan kualitas laporan dimasa mendatang.

Pencapaian indikator ini didukung oleh :

1. program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - b. Kegiatan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian dan aset.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Sasaran 3 Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa



Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	%	0/202	0/202	0,0

Pencapaian indikator sasaran ini ditentukan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain adalah kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah dan monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi data yang dilaksanakan secara komprehensif di setiap SKPD. Tahun 2016, kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah tidak dilaksanakan karena target Renstra 2010-2015 telah terealisasi 100%. Sampai dengan Tahun 2015, jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 46 SKPD dari 46 SKPD yang direncanakan sampai 2015. Capaian ini menjadi data dasar dalam penetapan target Restra 2016-2021 dan Tahun 2016 target indikator ini belum ditetapkan.

Terminologi baku dalam penataan arsip dimaksud adalah penataan arsip sesuai dengan klasifikasi dan kodefikasi standar kearsipan yang berlaku.

Sasaran 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional	Rasio	0/208	30/208	14,4

Peningkatan kualitas pengelola kearsipan merupakan strategi dalam Pencapaian indikator sasaran ini. Sebanyak 208 pengelola kearsipan dari beberapa SKPD dan Desa/Kel diharapkan menjadi pengelola arsip yang profesional sampai dengan 2021. Untuk Tahun 2016 berdasarkan Renstra 2016-2021 target indikator ini belum ditetapkan sehingga tidak terdapat realisasi.

Sasaran 5 Meningkatkan pengunjung perpustakaan

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani	Rasio	90/250	89/250	99,9

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar dalam bentuk perpustakaan keliling;
2. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;



3. Melakukan monitoring, evaluasi pada perpustakaan desa yang telah mendapat bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI dan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan pada program ini merupakan indikator dari beberapa sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang bermuara pada peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Populasi yang menjadi target pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sampai 2021 sebanyak 125.000 orang atau 50% dari jumlah populasi yang harus dilayani yaitu 250.000 orang. Angka populasi didapatkan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan rentang usia 5-59 tahun.

Jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2016 yang merupakan kondisi awal Renstra 2016-2021 mencapai 89.998 orang berdasarkan akumulasi jumlah pengunjung dari beberapa perpustakaan antara lain Perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan khusus.

**Tabel Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Sampai dengan Tahun 2016**

Tahun	Jumlah perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku	Jumlah pengunjung			Ket.
			Target renstra	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
2016	415	223.039	90.000	89.998	99,99	

Mempertahankan jumlah pengunjung tahun sebelumnya merupakan tantangan terberat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Oleh karena itu memberikan pelayanan prima kepada user (pengunjung) merupakan hal yang mutlak dilakukan selain kegiatan inovasi lainnya.

Sasaran 6 Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat.

Indikator			Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan.	aparatur yang	yang teknis	%	0	0	0,0



Sasaran ke-6 Renstra 2016-2021 memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu *rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional* dan *Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan*. Indikator pertama merupakan indikator sasaran Renstra 2016-2021 yang memiliki terminologi berbeda dengan indikator renstra sebelumnya, sehingga tidak data awal untuk indikator ini dan dianggap nol. Indikator keduaupun juga belum dapat direalisasikan Tahun 2016 karena kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2016

Indikator Kinerja	Kondisi Akhir Renstra/RPJMD 2021	Target 2016	Realisasi s.d 2016	Cacatan Penting
Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat waktu	-	-	
Status laporan kinerja berkategori baik	B	-	-	
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	202/202	0/202	0/202	
Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya	3/29	0/0	0/0	Belum dilaksanakan
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional	208/208	0/208	30/208	
Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani	125/250	90/250	89/250	
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional	11/173	0/173	0/173	Belum dilaksanakan
Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan	100	0	0	

1. Hambatan / Kendala

Target sasaran telah dapat terealisasi sesuai tingkat capaian yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan, hambatan atau kendala masih ada dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Hambatan-hambatan itu antara lain :

1. Gedung perpustakaan permanen tetap merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
2. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran;



3. Masih kurangnya SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah baik dari jumlah (kuantitas) maupun kualifikasi pendidikan/kualitas/basic pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perpustakaan;

2. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi atau langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam menyikapi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Mengoptimalkan anggaran pemeliharaan gedung kantor untuk menjaga kenyamanan ruang baca perpustakaan;
- b. Mengikutsertakan staf dalam diklat teknis perpustakaan dan kearsipan;
- c. Telah diusulkan pengangkatan tenaga teknis Pustakawan dan Arsiparis.

B. Realisasi Anggaran

1. Alokasi dan Realisasi

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2016 ini seluruhnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.440.281.000,-** (*dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | : Rp. 992.281.000,- |
| b. Belanja Langsung | : Rp. 1.448.000.000,- |

Dari jumlah alokasi anggaran belanja langsung yang dikelola, tidak seluruhnya dialokasikan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah Tahun 2016 secara langsung, namun sebagian dialokasikan untuk belanja urusan wajib pemerintahan dan tentunya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut walaupun secara tidak langsung.

Jumlah alokasi anggaran dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016 sebesar **Rp. 566.200.000,-** namun setelah anggaran perubahan menjadi **Rp. 735.120.000,-** (*tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*), dan realisasi sebesar **99,22%** atau sebesar **Rp. 729.391.904,-** (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah*).



Dari total anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara baik belanja langsung dan tidak langsung terealisasi sebesar **Rp. 2.436.292.901,-** atau sebesar **99,84%**. *(alokasi dan realisasi masing-masing item dari Belanja Langsung dan Tidak langsung dapat dilihat pada lampiran)*

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja dan Efisiensi

Pada umumnya capaian kinerja Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut, terjadi efesiensi anggaran dilihat dari realisasi keuangan sebesar **0,16%** atau sebesar **Rp. 3.988.099,-** *(tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah)* dengan tidak mengabaikan indikator hasil (outcomes) yang merupakan inti dari kegiatan yang dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- a. Adanya perencanaan anggaran yang sedikit lebih besar dari kebutuhan;
- b. Adanya kegiatan belanja modal yang realisasi anggarannya berdasarkan harga penawaran.

Alokasi dan realisasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini.



BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi selama Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.

Selain hal tersebut di atas, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan SKPD pada periode tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Dari uraian bab-bab sebelumnya pada Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 ini antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2016 telah menjadi tugas baru yang harus dilaksanakan dalam upaya perbaikan kinerja.

Sangat disadari informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai kekurangan dan keterbatasannya, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja di masa datang.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Luwu Utara yang religius, berkualitas dan cerdas di masa datang.

LAMPIRAN

